

PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM REHABILITASI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Mitro Subroto¹, Gema Akbar Kurshita²

^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

gema.postman@gmail.com

ABSTRACT; *Children in conflict with the law or commonly abbreviated (ABH) require different treatment from adult prisoners, given their status as individuals who are still at the stage of physical and psychological growth. The Special Correctional Institution for Children (LPCA) has an important responsibility in the rehabilitation process of children to ensure they are not mistaken and trapped in a repetitive cycle of crime. This research aims to analyze the role of LPCA in supporting the rehabilitation and reintegration of children in conflict with the law back into society. The method used in this research is to use a qualitative approach with case studies in several LPCA in Indonesia. Data obtained through several ways such as interviews with LPCA officers and children who are residents in an LPCA. The results of the study explain that LPCA has a very important function and role in providing educational programs, skills training, and psychological counseling aimed at fulfilling children's welfare. However, there are still a handful of challenges in implementation, such as a lack of resources, community stigma, and a lack of synergy between related parties. This study suggests an increase in close collaboration between government agencies, community institutions that support the rehabilitation of children in conflict with the law.*

Keywords: *Special Correctional Institution For Children, Children In Conflict With The Law, Rehabilitation, Juvenile Justice System.*

ABSTRAK; Anak yang berkonflik dengan hukum atau yang biasa disingkat (ABH) memerlukan perlakuan yang berbeda dari narapidana dewasa, melihat status mereka sebagai individu yang masih pada tahap pertumbuhan fisik serta psikologis. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPCA) mempunyai tanggungjawab penting dalam proses rehabilitasi anak untuk memastikan mereka tidak salah dan terjebak dalam siklus kejahatan yang terus berulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari LPCA dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi anak yang berkonflik dengan hukum kembali kedalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa LPCA yang ada di Indonesia. Data yang diperoleh melalui beberapa cara seperti wawancara terhadap petugas LPCA dan anak-anak yang menjadi penghuni di sebuah LPCA. Hasil penelitian menjelaskan bahawa LPCA mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam memberikan program pendidikan, pelatihan ketrampilan, serta konseling psikologis yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan anak. Namun, masih terdapat segelintir tantangan dalam implementasi, seperti minimnya sumber daya, stigma masyarakat, dan kurangnya sinergi antara pihak-pihak terkait. Penelitian ini

menyarankan untuk peningkatan kolaborasi yang erat antara instansi pemerintah, lembaga masyarakat yang mendukung rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, Anak Berkonflik Dengan Hukum, Rehabilitasi, Sistem Peradilan Pidana Anak.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang disebut dengan Lembaga pembinaan khusus anak yang selanjutnya disingkat dengan LPKA adalah sebuah lembaga atau tempat anak binaan menjalani masa pidananya. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak tidak hanya menahan anak-anak selama hukuman, tetapi juga mendidik mereka agar mereka dapat berfungsi kembali secara sosial setelah masa hukumannya selesai. Untuk membantu proses rehabilitasi anak, program formal, pelatihan keterampilan, dan konseling psikologis disediakan. Namun, banyak hal yang membuat LPKA tidak efektif dalam melakukan tugasnya. Beberapa di antaranya adalah kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas, serta stigma masyarakat yang negatif terhadap anak-anak yang pernah berkonflik dengan hukum. Hal ini menghambat reintegrasi sosial mereka setelah masa pidana. (Setyorini & Utomo, 2020).

LPKA membantu rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum secara strategis. LPKA diharapkan dapat menyediakan berbagai program rehabilitasi, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan konseling psikologis, karena mereka menangani anak-anak yang sudah melalui proses peradilan. Program ini bertujuan untuk membantu anak-anak mengembangkan potensi mereka, memperbaiki perilaku mereka, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat setelah masa hukuman mereka berakhir. Namun, LPKA menghadapi banyak tantangan dalam pelaksanaannya. Ini termasuk sumber daya yang terbatas, kekurangan karyawan yang berpengalaman, dan stigma masyarakat terhadap anak-anak yang pernah terlibat dalam tindak pidana.

LPKA diharapkan dapat berfungsi sebagai tempat penahanan dan pusat rehabilitasi yang komprehensif seiring dengan perubahan hukum dan kebijakan di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2022), jumlah anak yang berkonflik dengan hukum terus meningkat, yang menunjukkan bahwa layanan rehabilitasi di LPKA harus lebih baik. Dengan layanan rehabilitasi yang baik, diharapkan angka residivisme anak-anak akan

berkurang dan mereka akan memiliki kesempatan kedua untuk berpartisipasi dalam masyarakat.(Ervina Suryani, Rionald Habeahan, Anugerah Rasidin Purba, & Risky Siagian, 2024).

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah mencapai umur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana, anak-anak yang mengalami konflik hukum memerlukan perhatian khusus. Pendekatan hukuman yang diterapkan terhadap pelaku dewasa harus disesuaikan dengan status anak karena mereka sedang dalam masa pertumbuhan fisik dan mental. Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menekankan penggunaan pendekatan rehabilitatif dari pada represif. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) adalah salah satu cara untuk menerapkan strategi ini. LPKA membantu anak-anak yang telah melakukan pelanggaran melakukan rehabilitasi dan reintegrasi. (Kristianto, 2021)

Program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan konseling psikologis adalah bagian dari proses rehabilitasi di LPKA yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan anak. Penelitian menunjukkan bahwa LPKA sangat penting untuk memulihkan kondisi mental dan sosial anak dan membantu mereka kembali ke masyarakat. Namun, masalah seperti stigma masyarakat, kekurangan sumber daya, dan kurangnya kerja sama antara berbagai lembaga terus menghambat pelaksanaan program-program tersebut. Oleh karena itu, untuk mendukung rehabilitasi ABH dengan baik, pemerintah dan lembaga masyarakat harus bekerja sama dengan lebih erat. (Kristianto, 2021).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mengajarkan anak-anak untuk menjadi mandiri dan menjadi individu yang baik. Pembinaan kemandirian membantu anak binaan belajar keterampilan yang dapat mereka gunakan setelah masa binaan selesai, seperti bertani, menjahit, dan membuat kerajinan tangan dengan barang bekas. Pembinaan kepribadian, atau pembinaan yang berbasis budi pekerti, bertujuan untuk mengajarkan anak binaan nilai-nilai sosial dan kesadaran diri sehingga mereka dapat bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan menghindari melakukan hal-hal yang melanggar hukum.(Wardiansyah & Nurjannah, 2022).

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani masa pidananya. Dalam menjalani proses peradilan, seorang

anak harus dipenuhi segala haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hal ini karena anak yang berhadapan dengan hukum masih dalam proses pertumbuhan baik fisik, mental, serta psikologis, sehingga dianggap belum mampu untuk melaksanakan segala proses peradilan pidana sendiri. Sehingga pentingnya peraturan yang mengatur tentang sistem peradilan pidana pada anak untuk memastikan bahwasanya hak-hak anak tersebut dapat terpenuhi dengan baik. (Fardian & Santoso, 2020).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam melakukan rehabilitasi kepada anak yang berkonflik dengan hukum, mengidentifikasi masalah yang timbul, dan memberikan saran tentang bagaimana LPKA dapat membantu reintegrasi sosial anak. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran LPKA, kebijakan dan praktik penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dapat semakin menekankan aspek keadilan restoratif dan mengurangi risiko yang terkait dengannya

METODE PENELITIAN

Berdasarkan dari pendahuluan yang telah dipaparkan, penelitian ini lebih menekankan terhadap peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam reintegrasi anak yang berkonflik dengan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menggunakan pendekatan ini karena dapat memberikan pengetahuan yang lebih dalam mengenai peran dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam proses rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum. Fokus dari penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi dinamika program rehabilitasi yang diterapkan oleh LPKA, tantangan yang dihadapi, serta efektivitas program tersebut dalam mempersiapkan anak-anak untuk reintegrasi sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan peran LPKA secara detail dalam mendukung proses rehabilitasi anak. Lokasi penelitian dilakukan di beberapa LPKA di Indonesia yang dipilih secara purposive untuk memperoleh variasi program rehabilitasi dan tantangan yang berbeda. Subjek penelitian meliputi petugas LPKA, pekerja sosial, psikolog, anak yang berkonflik dengan hukum, serta orang tua atau wali anak.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan petugas LPKA, pekerja sosial, dan anak-anak yang berkonflik dengan hukum untuk menggali pengalaman mereka terkait rehabilitasi. Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati

langsung kegiatan anak-anak di LPKA dan bagaimana program rehabilitasi diterapkan. Selain itu, dokumentasi dari catatan kegiatan dan laporan program rehabilitasi digunakan untuk memperkuat temuan dari wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Kemudian, data yang terpilih disajikan dalam bentuk naratif deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peran LPKA. Akhirnya, kesimpulan ditarik berdasarkan temuan-temuan yang diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan rekomendasi terkait peningkatan peran LPKA dalam rehabilitasi anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Rehabilitasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mempunyai peran yang sangat krusial dalam proses rehabilitasi anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada petugas LPKA dan pekerja sosial, LPKA bukan hanya berperan sebagai tempat penahanan bagi anak-anak yang sedang berkonflik dengan hukum atau yang sedang menjalani hukuman, akan tetapi juga menjadi pusat dari rehabilitasi dengan berupaya untuk mengembalikan anak-anak tersebut ke dalam masyarakat dengan memberikan berbagai ilmu dan bekal sebelum terjun kembali kedalam masyarakat seperti pemberian ketrampilan, pendidikan, serta dukungan psikologis. Seperti yang telah dijelaskan dalam penelitian (Hertanto, Radhiyastama, & Prasetyo, 2019) bahwa LPKA mempunyai fungsi untuk mendidik serta melatih anak-anak sehingga mereka mampu untuk lebih mandiri setelah mereka menyelesaikan masa pidananya.

Salah satu program rehabilitasi yang sering digunakan di LPKA adalah pendidikan formal yang diberikan kepada anak-anak untuk memastikan mereka tidak tertinggal dalam hal pendidikan selama mereka berada di sana. Program ini memberikan pelatihan keterampilan yang mempersiapkan anak-anak untuk bekerja di dunia kerja setelah mereka bebas. Hasil observasi menunjukkan bahwa anak-anak LPKA yang berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi menunjukkan peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang signifikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ervina Suryani et al., 2024) yang menyatakan bahwa program pendidikan dan pelatihan di LPKA mampu memberikan harapan

bagi anak-anak dalam menghadapi masa depan mereka setelah keluar dari lembaga pembinaan khusus anak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa program pendidikan formal yang berlangsung selama anak berada di LPKA merupakan komponen penting dalam rehabilitasi. Karena keterlibatan mereka dalam proses hukum, banyak anak yang mengalami konflik hukum mengalami gangguan akademik. Untuk mengatasi hal ini, LPKA menawarkan akses pendidikan yang dirancang untuk mencegah anak-anak tertinggal secara akademik. Pendidikan formal dilengkapi dengan kegiatan ekstrakurikuler, seperti pelatihan keterampilan teknis yang relevan dengan pasar kerja, seperti pertanian, kerajinan tangan, dan mobil. Dengan pelatihan ini, anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga memperoleh keterampilan yang akan membantu mereka mencari pekerjaan atau mendirikan usaha mandiri saat kembali ke masyarakat.

Akan tetapi, efektivitas dari program ini masih sangat bergantung terhadap infrastruktur serta sumber daya yang dimiliki oleh LPKA. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan petugas LPKA, didapatkan hasil yaitu masih banyaknya dari mereka yang merasa bahwa fasilitas yang tersedia di LPKA masih jauh dari kata memadai. Salah satu petugas menjelaskan bahwa "Kami membutuhkan lebih banyak lagi dukungan dari pemerintah, terutama dalam bidang pelatihan terhadap tenaga profesional serta penyediaan fasilitas yang lebih baik dan memadai". Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa meskipun program rehabilitasi ada yang sudah berjalan, masih ada juga kebutuhan yang belum terpenuhi dengan cukup dan memadai terkait sumber daya dan tenaga ahli untuk memaksimalkan hasil dari rehabilitasi yang dilakukan.

Kekurangannya juga mencakup tenaga profesional seperti instruktur keterampilan dan konselor yang terlatih. Para petugas LPKA yang diwawancara menyatakan bahwa mereka merasa bahwa dukungan dan pelatihan yang tersedia untuk mereka masih sangat sedikit. Mereka menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan ini membutuhkan dukungan pemerintah yang lebih besar dalam hal pendanaan dan pelatihan untuk memaksimalkan fungsi rehabilitasi mereka. Seorang petugas mengatakan, "Kami membutuhkan lebih banyak tenaga profesional yang terlatih, khususnya dalam bidang psikologi dan keterampilan teknis, agar bisa memberikan bimbingan yang lebih baik kepada anak-anak ini." Hal ini menekankan bahwa sumber daya manusia, selain fasilitas fisik, sangat penting untuk keberhasilan rehabilitasi anak di LPKA.

Banyak anak yang berkonflik dengan hukum memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah atau mengalami trauma karena peristiwa yang mereka alami. Oleh karena itu, dukungan psikologis sangat penting dalam rehabilitasi anak di LPKA. Psikolog sangat penting dalam bimbingan dan konseling untuk membantu anak-anak mengatasi trauma dan mempersiapkan diri untuk kehidupan di luar lembaga. Namun, berdasarkan temuan wawancara, layanan konseling di beberapa LPKA masih terbatas karena jumlah psikolog yang tersedia sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah anak yang membutuhkannya.

Salah satu masalah lainnya adalah integrasi sosial, yang sangat sulit bagi anak-anak setelah keluar dari LPKA. Meskipun mereka telah mengikuti program rehabilitasi, stigma masyarakat terhadap anak-anak yang pernah bermasalah dengan hukum masih kuat. Anak-anak sering mengalami kesulitan untuk diterima di lingkungan sosial mereka, terutama di tempat kerja atau sekolah. Stigma ini memengaruhi anak secara psikologis dan menghalangi mereka untuk menjalani kehidupan normal. "Saya khawatir bagaimana orang-orang di sekitar saya akan memperlakukan saya setelah saya bebas. Saya takut mereka akan memandang saya sebagai penjahat," kata seorang anak yang diwawancara. Ini menunjukkan bahwa masalah dalam rehabilitasi anak berasal dari luar lembaga dan dari persepsi masyarakat tentang mereka.

LPKA sebenarnya berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan bimbingan yang menyeluruh melalui program yang diterapkan. Karena itu, rehabilitasi anak di LPKA membutuhkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Sebagai contoh, penelitian Maulana (2020) menunjukkan betapa pentingnya LPKA dan komunitas lokal bekerja sama untuk membuat program mentoring untuk anak-anak yang telah selesai menjalani masa pidana. Anak-anak dapat merasa lebih diterima dan terbantu dalam proses reintegrasi sosial mereka dengan bantuan mentor atau tokoh masyarakat yang peduli.

Secara keseluruhan, LPKA sangat penting dalam mengurangi angka residivisme dan memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak tersebut. Namun, peran ini perlu didukung oleh banyak hal, seperti fasilitas yang memadai, tenaga profesional yang terlatih, dan dukungan masyarakat yang inklusif. Oleh karena itu, rehabilitasi di LPKA dapat memberikan hasil yang positif bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan memungkinkan mereka untuk hidup secara mandiri dan produktif setelah keluar dari lembaga.

Tantangan yang Dihadapi LPKA dalam Melaksanakan Program Rehabilitasi

Selain keterbatasan fasilitas, LPKA menghadapi banyak masalah lain dalam mengelola program rehabilitasi anak. Keterbatasan jumlah profesional seperti psikolog dan konselor yang dapat membantu anak-anak dengan cara terbaik adalah masalah utama yang ditemukan dalam penelitian ini. Banyak anak tidak mendapatkan konseling secara teratur karena tidak cukup psikolog di beberapa LPKA. Hal ini dapat menyebabkan program rehabilitasi menjadi kurang efektif karena banyak anak yang berkonflik hukum mengalami trauma atau masalah psikologis yang membutuhkan perawatan khusus.(Silalahi, 2022).

Selain hal tersebut, pandangan masyarakat terhadap anak-anak yang sedang berkonflik dengan hukum juga menjadi hambatan yang besar dalam proses reintegrasi sosial. Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa anak yang ada di LKA menjelaskan bahwa banyak dari mereka merasa cemas dan khawatir tentang bagaimana mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat setelah mereka selesai menjalani masa pidana dan keluar dari LPKA. Salah seorang anak menyatakan bahwa,”saya takut setelah keluar dari sini, orang-orang di sekitar rumah saya termasuk teman dan kerabat-kerabat saya tahu bahwasanya saya dipenjara, saya khawatir mereka tidak akan menerima saya kembali dan cenderung akan mengucilkan dan membully saya”. Hal tersebut menjelaskan bahwa meskipun anak-anak telah menjalani proses rehabilitasi dan pembinaan, mereka masih juga menghadapi berbagai tantangan sosial ketika mereka kembali kedalam masyarakat, terutama karena cara pandang masyarakat yang negatif yang masih melekat terhadap mereka.

Selain itu tantangan dan juga hambatan yang dihadapi oleh lembaga pembinaan khusus anak yaitu masih kurangnya kolaborasi serta kerjasama dari lembaga-lembaga pemerintah dan swasta dan masyarakat dalam mendukung program rehabilitasi anak agar berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, terlihat bahwa meskipun telah dilaksanakanya program reintegrasi sosial yang mengikutsertakan masyarakat dalam prosesnya, upaya ini masih belum maksimal di beberapa daerah. Beberapa LPKA mengadukan bahwa masih adanya kendala dalam melibatkan masyarakat untuk mendukung anak-anak yang telah selesai menjalani masa pidana dan keluar dari LPKA, terutama dalam segi keikutsertaan komunitas lokal untuk menyediakan program pengawasan atau pendampingan terhadap anak-anak yang sedang berkonflik dengan hukum.(Hertanto et al., 2019).

Tantangan lain yang harus dilewati oleh LPKA yaitu masih kurangnya kolaborasi antara lembaga dengan elemen masyarakat dalam mendukung program rehabilitasi terhadap anak.

Meskipun terdapat berbagai macam program reintegrasi sosial yang melibatkan unsur-unsur dari masyarakat, usaha ini masih belum maksimal dan terbatas di beberapa daerah. Beberapa LPKA membeberkan adanya hambatan dalam melibatkan masyarakat dalam mendukung anak-anak yang telah selesai menjalani masa pidananya dan keluar dari LPKA. Hal tersebut menjadi tantangan dalam menciptakan kondisi yang mendukung bagi anak-anak untuk berintegrasi kembali dengan baik.

Efektivitas Program Rehabilitasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) sangat bergantung pada banyak hal, seperti kualitas fasilitas, sumber daya manusia, dukungan pemerintah, dan keterlibatan masyarakat. Efektivitas program LPKA sangat bervariasi di setiap lembaga, menurut hasil observasi dan wawancara dengan petugas LPKA, tenaga profesional, dan anak-anak yang sedang menjalani rehabilitasi. Program rehabilitasi berjalan dengan lebih baik di beberapa LPKA yang memiliki fasilitas dan dukungan tenaga ahli yang memadai. Misalnya, LPKA dengan infrastruktur yang baik, seperti ruang kelas, bengkel, dan pusat konseling, dapat memberikan pendidikan formal dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Selain itu, anak-anak di institusi ini mendapatkan bantuan psikologis yang memadai, terutama bagi mereka yang mengalami trauma karena konflik hukum yang mereka hadapi. Hal ini memungkinkan proses rehabilitasi berjalan lebih lancar, dan anak-anak yang mengikuti program menunjukkan peningkatan keterampilan, sikap, dan mentalitas.

Misalnya, anak-anak yang mengikuti program pelatihan keterampilan dan pendidikan formal di salah satu LPKA di Surabaya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Banyak di antara mereka memperoleh keterampilan teknis yang memadai, seperti keahlian dalam pertanian, kerajinan tangan, dan kendaraan. Petugas LPKA mengatakan bahwa anak-anak yang mengikuti pelatihan keterampilan secara aktif seringkali memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan setelah masa hukuman mereka berakhir. Sebagian besar anak yang keluar dari LPKA di lembaga ini mampu beradaptasi dengan baik di masyarakat, baik dengan melanjutkan sekolah maupun bekerja di sektor informal berdasarkan keterampilan yang mereka peroleh selama pemasyarakatan.

Disisi lain, LPKA dengan sumber daya terbatas menghadapi banyak tantangan saat menjalankan program rehabilitasi. Fasilitas LPKA yang minim seringkali tidak dapat memberikan pendidikan formal atau pelatihan keterampilan yang ideal. Anak-anak yang

dididik di lembaga ini sering kali hanya menjalani hukuman tanpa pelatihan yang memadai, sehingga mereka tidak siap untuk menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga. Kondisi ini sangat memengaruhi keberhasilan rehabilitasi karena anak-anak yang tidak memiliki akses penuh ke program pendidikan atau pelatihan keterampilan cenderung kembali terlibat dalam perilaku kriminal setelah keluar dari LPKA.

Keterbatasan ini juga diperparah oleh kurangnya tenaga profesional di beberapa LPKA. Banyak anak yang berkonflik dengan hukum mengalami masalah psikologis, seperti trauma yang mereka alami sebelum masuk ke lembaga karena kekerasan atau pengabaian. Namun, banyak anak tidak mendapatkan bantuan psikologis yang mereka butuhkan karena tidak ada psikolog dan konselor yang cukup di banyak LPKA. Sebagai hasil dari wawancara dengan petugas, pelayanan konseling menjadi tidak optimal karena seorang psikolog sering kali harus menangani puluhan hingga ratusan anak sekaligus. Situasi ini menyebabkan banyak anak yang memerlukan dukungan mental tidak menerima penanganan yang cukup. Pada akhirnya, program rehabilitasi secara keseluruhan menjadi kurang efektif. Selain itu, reintegrasi sosial setelah anak-anak keluar dari LPKA sulit. Banyak anak masih distigma karena pengalaman masa lalu mereka. Stigma sering kali menghalangi mereka untuk berintegrasi kembali dengan baik ke dalam masyarakat, meskipun mereka telah mengikuti program rehabilitasi. Anak-anak yang pernah mengalami konflik hukum seringkali menghadapi kesulitan untuk kembali ke sekolah atau mendapatkan pekerjaan karena banyak orang terus menganggap mereka sebagai "pelaku kriminal", yang dapat mengurangi keinginan mereka untuk berkembang dan bahkan dapat menyebabkan mereka kembali ke perilaku kriminal

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan ini mengenai peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum memperlihatkan bahwa LPKA mempunyai peran yang sangat pentng dalam membentuk dan mempersiapkan anak-anak agar dapat kembali bersosialisasi dan berguna didalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam hal rehabilitasi meliputi kegiatan pendidikan formal, pelatihan ketrampilan, serta dukungan psikologis terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum terbukti efektif dalam meningkatkan peluang reintegrasi sosial dari anak-anak setelah menyelesaikan masa pembinaan. Akan tetapi, efektivitas rehabilitasi yang telah dilakukan sangat bergantung kepada ketersediaan fasilitas, jumlah dan

kompetensi tenaga profesional, serta dukungan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memaksimalkan hasil dari kegiatan rehabilitasi yang dilakukan.

Hambatan besar yang harus dihadapi LPKA yaitu masih sangatlah terbatas dari infrastruktur, minimnya jumlah tenaga ahli yang tersedia seperti psikolog dan instruktur lainya yang beperan dalam pembinaan, serta kurangnya dukungan yang maksimal untuk meningkatkan upaya reintegrasi sosial. Selain hal tersebut, pandangan buruk dari masyarakat terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum juga menjadi hambatan yang serius bagi upaya rehabilitasi. Maka dari itu, perlunya dukungan yang lebih masif dari pemerintah dalam hal peningkatan dan sumber daya yang dibutuhkan, serta kerjasama dengan masyarakat agar bisa menghilangkan pandangan negatif dan memperkuat program reintegrasi sosial.

Secara keseluruhan, setelah dilakukannya perbaikan terhadap aspek-aspek ini, program rehabilitasi yang ada di LPKA dapat berjalan dengan lebih baik dan efektif, sehingga diharapkan anak yang sedang berkonflik dengan hukum dapat menjalani kehidupanya kembali dengan lebih produktif dan mempunyai kontribusi yang positif terhadap masyarakat setelah ia kembali. Dukungan yang komprehensif dari berbagai pihak menjadi hal yang penting dalam mewujudkan tercapainya tujuan dari rehabilitasi yang sesungguhnya, yaitu memberikan kesempatan kedua bali anak-anak yang berkonflik dengan hukum untuk memperbaiki masa depanya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ervina Suryani, D., Rionald Habeahan, M., Anugerah Rasidin Purba, I., & Risky Siagian, J. (2024). Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan dalam Memberikan Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana. *Syntax Idea*, 6(1), 156–122.
<https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i1.2888>

Fardian, R. T., & Santoso, M. B. (2020). PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN (BERKONFLIK) DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDUNG Rifky Taufiq Fardian Meilanny Budiarti Santoso. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2, 1–73.

- Hertanto, H. B., Radhiyastama, C., & Prasetyo, H. (2019). Street Children Behavior in Criminology Perspective (Study of Salatiga City). *Law Research Review Quarterly*, 5(2), 255–278. <https://doi.org/10.15294/sn.v5i2.31160>
- Kristianto, S. (2021). Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Yang Bukan Khusus Anak. *Jurnal HAM*, 12(1), 95. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.95-110>
- Setyorini, E. H., & Utomo, P. (2020). *HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Pendahuluan Pada upaya membangun rezim hukum anak yang berhadapan dengan hukum , terdapat fondasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan anak , yaitu : 1 . Kepentingan te. 16*, 149–159.
- Silalahi, I. C. (2022). Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Yuridis*, 8(2), 218. <https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.2797>
- Wardiansyah, J. A., & Nurjannah, N. (2022). Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Dalam Pengembangan Karier Anak the Role of Child Special Development Institutions (Lpka) in the Career Development of the Childhood. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, 5(1), 29–38.